



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

HILMY FAUZAN bin KASDI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Serobong, RT. 21 No. 11, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Hery Hariyanto SH, Advokad yang beralamat di Jalan Gn, Steling, RT. 52 No. 152, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah didaftarkan pada kePaniteraan perkara Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W-17-A2/78/HK.05/SK/V/2020, tanggal 5 Mei 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 12 Agustus 1995 telah menikah Antara KASDI dan WINARNI, Berdasarkan Buku Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor: 540/92/VIII/1995 Tanggal 12 Agustus 1995.
2. Bahwa selama Pernikahan telah di Karunia 2 (dua) orang anak yang bernama: a) HILMY FAUZAN (Anak Pertama) PEMOHON, b) MUHAMMAD AFIF FADHILAH (Anak Kedua)
3. Bahwa Kedua Orang Tua Kandung PEMOHON, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. KASDI meninggal dunia di Balikpapan tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan Akte Kematian Nomor: 6471-KM-18022020-0011 Tanggal 18 Februari 2020, Sedangkan Sdri. WINARNI, meninggal dunia di Balikpapan, tanggal 21 Juni 2008 berdasarkan Akte Kematian Nomor: 6471-KM-11042017-0006 tanggal 11 April 2017 ;
4. Bahwa selama perkawinan Orang Tua Pemohon telah meninggalkan harta warisan, yaitu berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 2326/ Kel. Sepinggan, Luas 152 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).
 - 2) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 447/ Kel. Prapatan, Luas 201 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).
 - 3) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1677/ Kel. Prapatan, Luas 57 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1676/ Kel. Prapatan, Luas 52 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual sebagian harta warisan tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah Adik Kandung Pemohon yang bernama: MUHAMMAD AFIF FADHILAH.
6. Bahwa oleh karena Adik Pemohon yang bernama MUHAMMAD AFIF FADHILAH belum cukup umur (belum dewasa) dan bertindak hukum sendiri maka PEMOHON bermaksud untuk menjadi wali dari Adik kandungnya tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan Adik PEMOHON tersebut di wakikan kepada PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun ;
7. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk mewakili adiknya mengenai segala perbuatan hukum untuk kepentingan pengurusan harta warisan dari Orang Tua Pemohon.
8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali tersebut diperlukan penetapan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Adik Kandungnya yang belum dewasa yang bernama : MUHAMMAD AFIF FADHILAH, lahir di Kota Balikpapan, tanggal 01 Maret 2003, umur 17 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Adiknya yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, untuk kepentingan di Notaris menjual sebagian harta warisan Orang Tua Pemohon yaitu berupa :

- 1) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. 2326/ Kel. Sepingaan, Luas 152 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon)
 - 2) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 447/ Kel. Prapatan, Luas 201 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).
 - 3) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1677/ Kel. Prapatan, Luas 57 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).
 - 4) Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 1676/ Kel. Prapatan, Luas 52 m2, tercatat atas nama : KASDI(Orang Tua Pemohon).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara KASDI dan WINARNI, Berdasarkan Buku Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Nomor: 540/92/VIII/1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Agustus 1995, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang diberi tanda P. 1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan menerangkan, KASDI (ayah Pemohon)meninggal dunia di Balikpapan tanggal 15 Februari 2020 berdasarkan Akte Kematian Nomor: 6471-KM-18022020-0011 Tanggal 18 Februari 2020, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan menerangkan, WINARNI, (ibu Pemohon) meninggal dunia di Balikpapan, tanggal 21 Juni 2008 berdasarkan Akte Kematian Nomor: 6471-KM-11042017-0006 tanggal 11 April 2017, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan menerangkan, Helmy Fauzan lahir di Balikpapan, tanggal 21 Juni 1996, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Balikpapan menerangkan, Muhammad Afif Fadhillah lahir di Balikpapan, tanggal 17 Maret 2003, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.5

6 Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Hemy Fauzan yang dikeluarkan oleh Capil, Kependudukan Kota Balikpapan tanggal 18 Februari 2020, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Hemy Fauzan dan Muhammad Afif Fadhilah yang dikeluarkan oleh Capil, Kependudukan Kota Balikpapan tanggal 18 Februari 2020, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 7 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Budi Wahyono bin Subiatin, umur 42 tahun, agama islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1995 telah menikah Antara KASDI dan WINARNI ;
- Bahwa selama Pernikahan telah di Karunia 2 (dua) orang anak yang bernama: a) HILMY FAUZAN (Anak Pertama) PEMOHON, b) MUHAMMAD AFIF FADHILAH (Anak Kedua)

. Bahwa Kedua Orang Tua Kandung PEMOHON, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. KASDI meninggal dunia di Balikpapan tanggal 15 Februari 2020, Sedangkan Sdri. WINARNI, meninggal dunia di Balikpapan, tanggal 21 Juni 2008;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan dapat dipercaya sebagai wali dari adiknya sendiri yang masih dibawah umur;

2. Supristiwo bin Legimin KS, umur 50 tahun, agama islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1995 telah menikah Antara KASDI dan WINARNI ;
- Bahwa selama Pernikahan telah di Karunia 2 (dua) orang anak yang bernama: a) HILMY FAUZAN (Anak Pertama) PEMOHON, b) MUHAMMAD AFIF FADHILAH (Anak Kedua)

- Bahwa Kedua Orang Tua Kandung PEMOHON, tersebut telah meninggal dunia, yaitu : Sdr. KASDI meninggal dunia di Balikpapan tanggal 15 Februari 2020, Sedangkan Sdri. WINARNI, meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Balikpapan, tanggal 21 Juni 2008;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan dapat dipercaya sebagai wali dari adiknya sendiri yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah kakak dari MUHAMMAD AFIF FADHILAH yang masih dibawah umur, sedangkan Kedua Orang Tua Kandung PEMOHON, kami telah meninggal dunia, yaitu : KASDI meninggal dunia di Balikpapan tanggal 15 Februari 2020, dan WINARNI, meninggal dunia di Balikpapan, tanggal 21 Juni 2008, sehingga adik Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena adik tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik tersebut, khususnya untuk pengurusan kepentingan adik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta semua alat bukti tersebut mendukung untuk dijadikannya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari adiknya sendiri yaitu MUHAMMAD AFIF FADHILAH, lahir di Kota Balikpapan, tanggal 01 Maret 2003, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Budi Wahyono dan Supristiwo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik kandung sendiri bernama MUHAMMAD AFIF FADHILAH, lahir di Kota Balikpapan, tanggal 01 Maret 2003, umur 17 tahun;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon/kami meninggal dunia, adik tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas adik bernama MUHAMMAD AFIF FADHILAH, lahir di Kota Balikpapan, tanggal 01 Maret 2003, umur 17 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan adik tersebut sampai adik dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan adik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Adik kandungnya yang belum dewasa yang bernama : MUHAMMAD AFIF FADHILAH, lahir di Kota Balikpapan, tanggal 01 Maret 2003;
3. Membebankan seluruh biaya ini kepada Pemohon sejumlah Rp. **112.400,00** (*seratus dua belas ribu empat ratus rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	6.400,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 112.400,00

(seratus dua belas ribu empat ratus rupiah).



Balikpapan, 2 Juni 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)